



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Sura, 24 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Sura, 16 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi sekarang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Muaradua, Jalan Wedana Pangku Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2006 di Desa Sura Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/II/2006 tertanggal 17 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Pasar Ilir Kelurahan Pasar Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1 ANAK I, tempat tanggal lahir: Sura, 03 Februari 2007, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SMA;

3.2 ANAK II, tempat tanggal lahir: Muaradua, 03 April 2011, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SMP;

3.3 ANAK III Surya, tempat tanggal lahir: Muaradua, 17 Desember 2017, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, yang mana saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang mana Saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman kakak Penggugat di Lingkungan IX Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat sekarang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Muaradua, Jalan Wedana Pangku Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, Maka Penggugat mohon agar anak-anak sebagaimana Posita angka 3 (tiga) tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, tempat tanggal lahir: Sura, 03 Februari 2007, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SMA;
  - 3.2 ANAK II, tempat tanggal lahir: Muaradua, 03 April 2011, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SMP;
  - 3.3 ANAK III Surya, tempat tanggal lahir: Muaradua, 17 Desember 2017, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD; dengan tetap memberikan Akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah menghadirkan anak yang bernama ANAK II akan tetapi tidak dapat menghadirkan anak yang bernama ANAK I karena anak tersebut sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **(ANAK II)** sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kedua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saya memiliki dua saudara, yaitu; kakak saya yang bernama ANAK I dan adik saya yang bernama ANAK III;
- Bahwa saya dan kedua saudara saya tersebut lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat dan selama ini tinggal dengan Penggugat karena Tergugat dipenjara karena kasus KDRT;
- Bahwa selama saya dan kedua saudara saya tersebut tinggal dengan Penggugat, kami dirawat, diasuh dan disekolahkan serta diberikan pendidikan agama oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini saya sekolah SMP 1 kelas 8, sedangkan kakak saya kuliah di UIN Raden Fatah Palembang dan adik saya sekolah SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan saat Penggugat bekerja saya dan adik diasuh oleh Kakak Sepupu;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anak-anak baik sehingga saya nyaman dan apabila Penggugat dengan Tergugat berpisah saya ingin diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis. kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Januari 2006. Bukti surat

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 14 Februari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 28 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 30 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir; Sura, 10 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama, hingga pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama; ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat belum dikaruniai anak laki-laki dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat akan tetapi saksi pernah ditelpon oleh Penggugat mengadu Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kemudian saksi datang dan saksi lihat kondisi tangan dan kepala Penggugat lebam dan setelah itu, Penggugat saksi bawa ke tukang urut katanya patah tangan bahkan juga berdasarkan hasil ronsen juga patah tangan dan akibat masalah tersebut Tergugat dipenjara karena kasus KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah bagian bawah dan Tergugat tinggal di rumah bagian atas dan kemudian sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan memang ketiga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat, ketiga anak tersebut dirawat, diasuh dan diberi pendidikan formal maupun agama oleh Penggugat, anak pertama sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang, anak kedua sedang menempuh pendidikan tingkat SLTP dan anak terakhir sedang menempuh pendidikan tingkat SD;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Penggugat ketiga anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Penjahit akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat bekerja maka anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga mempunyai usaha lain-lain berupa kebun dan penyewaan rumah petak (bedengan) sebanyak 3 rumah akan tetapi saksi tidak tahu berapa hasil dari usaha tersebut;
  - Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu biaya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan rincian, kebutuhan dasar anak kedua dan ketiga sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan kebutuhan anak pertama yang saat ini sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang sekitar Rp2.000.000.00 (satu juta rupiah) karena untuk kontrakannya saja 1 tahun biayanya sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya makan dan akomodasi ke kampus, dan lain-lain;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Merpang, 23 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama, hingga pisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama; ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat ingin dikaruniai anak laki-laki dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat pernah lari ke rumah saksi dan mengadu Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan kemudian saksi lihat kondisi kepala Penggugat lebam dan tangan Penggugat patah dan akibat masalah tersebut Tergugat ditahan karena kasus KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah bagian bawah dan Tergugat tinggal di rumah bagian atas dan kemudian sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah kakak kandungnya dan sejak saat itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan memang ketiga anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat, ketiga anak tersebut dirawat, diasuh dan diberi pendidikan formal maupun agama oleh Penggugat (anak pertama sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang, anak kedua sedang menempuh pendidikan tingkat SLTP dan anak terakhir sedang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



menempuh pendidikan tingkat SD) serta anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Penjahit akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat bekerja maka anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh kakak sepupunya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi saksi juga tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga mempunyai usaha lain-lain berupa kebun dan penyewaan rumah petak (bedengan) sebanyak 3 rumah akan tetapi saksi tidak tahu berapa hasil dari usaha tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu biaya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan rincian, kebutuhan anak kedua dan ketiga sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan kebutuhan anak pertama yang saat ini sedang kuliah sekitar Rp2.000.000.00 (satu juta rupiah) karena untuk kontrakannya saja 1 tahun biayanya sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) belum termasuk biaya makan dan akomodasi ke kampus, dan lain-lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut dan selama ada masalah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2006 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dihubungkan dengan P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Sura, 03 Februari 2007, ANAK II, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 03 April 2011 dan ANAK III, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 17 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2024) yang dikualifikasi sebagai akta bawah tangan dengan nilai pembuktian yang bebas, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat mendapatkan penghasilan belum termasuk tunjangan remunerasi atau tunjangan lainnya pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp3.953.800.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat belum dikaruniai anak laki-laki dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa memukul tangan hingga patah dan memukul kepala sampai lebam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; ANAK I, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Sura, 03 Februari 2007 (umur 17 tahun 7 bulan), ANAK II, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 03 April 2011 (umur 13 tahun 5 bulan) dan ANAK III, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 17 Desember 2017 (umur 6 tahun 8 bulan);
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan ketiga anak tersebut lebih

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat dan anak kedua yang bernama ANAK II menyatakan lebih nyaman dan ingin diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa selama ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat, diasuh dan diberi pendidikan formal maupun agama oleh Penggugat serta anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;

11. Penggugat bekerja sebagai Penjahit akan tetapi tidak diketahui penghasilan perbulannya;

12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mendapatkan penghasilan belum termasuk tunjangan remunerasi atau tunjangan lainnya pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp3.953.800.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

13. Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha lain-lain berupa kebun dan penyewaan rumah petak (bedengan) sebanyak 3 rumah akan tetapi tidak diketahui berapa penghasilan dari usaha tersebut;

14. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu biaya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan rincian, kebutuhan dasar anak kedua (ANAK II) dan ketiga (ANAK III) sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan kebutuhan anak pertama (ANAK I) yang saat ini sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak serta terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat belum dikaruniai anak laki-laki dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa memukul tangan hingga patah dan memukul kepala sampai lebam, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta selama pisah tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan;

- Bahwa adanya fakta sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

- Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

- Bahwa dengan Tergugat memukul Penggugat hingga tangan patah dan kepala lebam dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga pula menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sebagaimana Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatannya tentang hak asuh anak (*hadlanah*) tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016;
- Bahwa terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I berumur 17 tahun 7 bulan, ANAK II berumur 13 tahun 5 bulan dan ANAK III berumur 6 tahun 8 bulan, sehingga Majelis Hakim menilai anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dianggap telah mumayyis karena berusia di atas 12 tahun sedangkan anak yang bernama ANAK III dianggap belum mumayyis karena berusia di bawah 12 tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK III masih belum mumayyis, sehingga Majelis Hakim menilai anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang, hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak mengalami hambatan dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Penggugatlah yang dapat memenuhinya, terlebih menurut hukum bahwa anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hak asuh/*hadlanah* dari

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa; “*Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*”, hal tersebut sejalan pula dengan doktrin syar’i yang tercantum dalam Kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الى التمييز  
لم تتزوج بأخر والمميزان افترق ابوه من النكاح كان عند  
اختيار منها**

Artinya: “*Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka*”;

- Bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II telah mumayyiz dan anak yang bernama ANAK II dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan anak tersebut menyatakan nyaman diasuh oleh Penggugat serta menyatakan memilih diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya apabila nantinya Penggugat dengan Tergugat bercerai, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas (*vide* : Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam), maka anak tersebut berhak mendapatkan hak asuh/*hadlanah* sesuai keinginan anak tersebut yaitu Penggugat;

- Bahwa meskipun anak yang bernama ANAK I tidak dapat didengar keterangannya karena sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang akan tetapi karena dipersidangan terbukti selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat, oleh karenanya, Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*vermoeden*) bahwa apabila anak tersebut diminta untuk memilih ikut ayah atau ibunya maka ia akan memilih

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



ibunya;

- Bahwa disamping itu telah terbukti pula bahwa selama ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat ketiga anak tersebut dirawat, diasuh dan diberikan pendidikan formal maupun agama oleh Penggugat sehingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik dan Penggugat juga dikenal sebagai orang yang taat agama dan tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki sifat terpuji dan dipandang mampu menjamin pertumbuhan moral dan perkembangan psikologi anak;

- Bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang pada pokoknya berbunyi; *"Bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya"* dan dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada pihak lainnya untuk bertemu dengan anak tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa: *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi anak khususnya

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, moral maupun psikologi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/*hadlanah* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas bahwa tuntutan Penggugat atas hak asuh anak (*hadlanah*) telah dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya ketentuan tentang nafkah anak diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa: "*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", hal tersebut sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam Kitab Muhazzab, juz II, halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

## و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*";

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah anak menurut kemampuannya dengan batasan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dan dalam persidangan terbukti bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III tersebut belum dewasa atau mandiri maka oleh karenanya anak tersebut masih berhak atas nafkah dari ayah kandungnya;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah besaran nominal tuntutan Penggugat atas nafkah anak tersebut layak atau tidak;
- Bahwa tentang indikator besaran nominal nafkah anak yang layak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2) yang berbunyi; "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

- Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mendapatkan penghasilan belum termasuk tunjangan remunerasi atau tunjangan lainnya pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp3.953.800.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), selain itu Tergugat juga mempunyai usaha lain-lain berupa kebun dan penyewaan rumah petak (bedengan) sebanyak 3 rumah akan tetapi tidak diketahui berapa penghasilan dari usaha tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak;

- Bahwa terbukti pula untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anak tersebut diperlukan biaya sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan rincian, kebutuhan dasar anak kedua (ANAK II) dan ketiga (ANAK III) sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan kebutuhan anak pertama (ANAK I) yang saat ini sedang kuliah di UIN Raden Fatah Palembang sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal tuntutan Penggugat atas nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut di atas dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1 ANAK I, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Sura, 03 Februari 2007;
  - 4.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 03 April 2011;
  - 4.3 ANAK III, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Muaradua, 17 Desember 2017;

dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hery Oktarua, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Feriyanto, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hery Oktarua, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)